



PUTUSAN

Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBBY BATARA BIN ISWANDI RN**
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Durian Payung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Robby Batara Bin Iswandi RN ditangkap pada tanggal 6 November 2024 sampai dengan 8 November 2024;

Terdakwa Robby Batara Bin Iswandi RN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025 ;

Dalam Hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

1. Edi Sutiono, S.H.,M.H,
2. Ariswandi, S.H.I,
3. Agus Siswanto, S.H.,
4. Mujiono, S.H.,

Adalah Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor hukum Edi Sutiono dan Rekan yang beralamat RT/RW.002/003, Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK/ES/ADV/PID/2025 tanggal 23 Mei 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Sukadana No.78/SK/2025/PN Sdn tanggal 26 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 19 Juni 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 19 Juni 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur NO. REG. PERKARA PDM-40/SKD/3/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY BATARA BIN ISWANDI RN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 YAMAHA VIXION warna merah NOKA MH33C1004AK-342407 NOSIN 3C1-343664 tanpa plat polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 3,458 (tiga koma empat lima delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang tertempel plaster warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru IMEI I 868840050401751 IMEI II 868840050401744.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Sdn tanggal 22 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Batara Bin Iswandi Rn** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 3,393 gram (tiga koma tiga sembilan tiga) gram (sisir setelah pemeriksaan);
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang tertempel plaster warna coklat;Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor R2 YAMAHA VIXION warna merah NOKA MH33C1004AK-342407 NOSIN 3C1-343664 tanpa plat polisi;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru IMEI I 868840050401751 IMEI II 868840050401744;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Pid.Sus/2025/PN Sdn jo Nomor Perkara 86/Pid.Sus/2025/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Sdn tanggal 22 Mei 2025 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Sdn jo Nomor Perkara 86/Pid.Sus/2025/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Sdn tanggal 22 Mei 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui aplikasi elektronik *e-summon* pemberitahuan banding pada Pengadilan Negeri Sukadana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui aplikasi elektronik *e-summon* pemberitahuan banding pada Pengadilan Negeri Sukadana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur ;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Membaca Memori Banding tanggal 27 Mei 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 27 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 27 Mei 2025 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita kepada penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2025;

Membaca Relas pemberitahuan pelaksanaan banding e – *summon* pemberitahuan secara elektronik kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2025 ;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 11 Juni 2025 pada pokoknya Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah melakukan pemeriksaan berkas perkara/*inzage* di Pengadilan Negeri Sukadana ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menyatakan Terdakwa ROBBY BATARA BIN ISWANDI RN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Alternatif Kedua penuntut umum bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat hukum melakukan Upaya Banding.



Menanggapi hal tersebut Jaksa Penuntut Umum juga melakukan Upaya hukum Banding.

Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terungkap :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi A. ILGO S. BIN EKHSANDI ALFIAN, saksi HERU SETIAWAN BIN SUWARDI, saksi M. AULIA RAHMAN BIN HERMANSYAH, saksi TRINDO ROMANDA SR. BIN SAIRO beserta anggota kepolisian yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur.
- Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur menggunakan sepeda motor miliknya, saksi A. ILGO S. BIN EKHSANDI ALFIAN, saksi HERU SETIAWAN BIN SUWARDI, saksi M. AULIA RAHMAN BIN HERMANSYAH, saksi TRINDO ROMANDA SR. BIN SAIRO beserta anggota kepolisian yang lain melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis shabu yang ditempel dengan menggunakan plaster warna coklat dibawah kaki sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi A. ILGO S. BIN EKHSANDI ALFIAN, saksi HERU SETIAWAN BIN SUWARDI, saksi M. AULIA RAHMAN BIN HERMANSYAH, saksi TRINDO ROMANDA SR. BIN SAIRO dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur Nomor: Sprin.Gas/18/XI/2024/ResNarkoba tanggal 06 November 2024 karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sriminosari Kec.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3473/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., serta Made Ayu Shinta M., A.Md.,S.E. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka an. ROBBY BATARA BIN ISWANDI RN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 3,458 gram. Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas **positif metamphetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa SABRI RICO FREDOLINE BIN FREDOLINE JENULIS, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBBY BATARA BIN ISWANDI RN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu unit sepeda motor R2 YAMAHA VIXION warna merah NOKA MH33C1004AK-342407 NOSIN 3C1-343664 tanpa plat polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 3,458 (tiga koma empat lima delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang tertempel plaster warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru IMEI I 868840050401751 IMEI II 868840050401744.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan pada sidang hari Rabu Tanggal 14 Mei 2025 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dan bantahan-bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukadana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2025 perkara pidana Nomor : 89/Pid.Sus/2025/PN.Sdn.
yang amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robby Batara Bin Iswandi Rn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 3,393 gram (tiga koma tiga sembilan tiga) gram (sisa setelah pemeriksaan);
 2. 1 (satu) bungkus palstik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang tertempel plaster warna coklat;Dimusnahkan untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,0 (tiga ribu rupiah);

Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan “Pikir-pikir” karena Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak dapat menerimanya dan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



masih bingung menanggapi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, oleh karena itu Pernyataan Banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam putusannya tentang dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
3. Barang bukti yang ditemukan relatif banyak dengan berat netto 3,358 (tiga koma tga lima delapan) gram;
4. Terdakwa mengakui hanya mendapatkan keuntungan berupa pemakaian saja namun dalam fakta persidangan Terdakwa masih menguasai uang sisa pembelian shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan/ bantahan-bantahan sebagaimana dibawah ini:

Bahwa Narkotika Golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang lain dan pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa merasakan keanehan atas pertimbangan-pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang sangatlah jauh berbeda dengan pertimbangan hukum dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh sebab itu pemohon Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah merasa berat menerima segala isi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang lebih tinggi dibanding dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Robby Batara Bin Iswandi RN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor R2 YAMAHA VIXION warna merah NOKA MH33C1004AK-342407, NOSIN: 3C1-343664 tanpa plat Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. 3 (tiga) plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat bersih 3,458 gram (tiga koma empat lima delapan) gram;

3. 1 (satu) bungkus palstik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang tertempel plaster warna coklat;

Dimusnahkan untuk Negara;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru IMEI I 868840050401751 IMEI II 868840050401744;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan diatas yang berbeda antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara ini tentang beratnya barang bukti dan analisis-analisisnya maka oleh karena itu Terdakwa sangatlah berat dan merasakan timbulnya fikiran-fikiran yang mengguncang Terdakwa, sebab dalam hal lain Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberikan nafkah lahir bathin terhadap keluarga dan dalam hal ini majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tidak memberikan pertimbangan yang sekiranya dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Berdasarkan segala sesuatu uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang Terhormat memutuskan :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Perkara Nomor: 89/Pid.Sus/2025/PN.Sdn. Atas nama Terdakwa ROBBY BATARA Bin ISWANDI RN, setidaknya membebaskan Pembanding dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Tjk tanggal 22 Mei 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman",

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai penetapan status barang bukti dalam perkara *a quo* karena semuanya telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang menerangkan mengenai alasan yang memperkuat putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menguraikan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam memori banding Penuntut Umum hanya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, dalam hal Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika dan barang bukti yang ditemukan relatif banyak dengan berat netto 3,458 (tiga koma empat lima delapan) gram serta Terdakwa masih menguasai uang sisa pembelian sabu, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mencermati dari tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hal tersebut telah jelas bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum telah dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" sedangkan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu" oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding anggota polisi penangkap boleh bersaksi sepanjang memenuhi kualifikasi saksi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Akan tetapi hal ini juga harus didukung dengan alat bukti yang lain dan keterangan saksi penangkap tersebut haruslah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti yang lain, didalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan alat bukti yang lain yaitu : bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 3473/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., serta Made Ayu Shinta M., A.Md.,S.E. selaku Pemeriksa, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,458 gram.

Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif *metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa pada pokoknya Terdakwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr Aril dan dari melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



mendapatkan sisa Narkotika jenis shabu yang akan Terdakwa konsumsi sendiri secara gratis, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan berkomunikasi menggunakan handphone milik Terdakwa dan sebelum Terdakwa tertangkap Polisi, Terdakwa sempat mengkonsumsi terlebih dahulu Narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca alasan-alasan selain dan selebihnya yang dituangkan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hal-hal tersebut tidak memiliki relevansi dengan pembuktian dalam perkara *a quo*, yang dapat membuktikan alasan-alasan dalam memori bandingnya, dengan demikian terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding selain dan selebihnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3473/NNF/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., serta Made Ayu Shinta M., A.Md.,S.E. selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka an. Robby Batara Bin Iswandi RN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,458 gram. Didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian ternyata barang bukti shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 3,458 gram tersebut berada dalam pemilikan dan penguasaan Terdakwa oleh karenanya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa adalah perbuatan "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perlu menegaskan pertimbangan terkait sikap batin, pikiran, niat atau keadaan mental (*mens rea*) Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diterangkan sendiri oleh Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Aril adalah karena merupakan pesanan dari Sdr AAN dan Sdr WAWAN seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Sdr. Aan dan



Sdr. Wawan dan Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

2. Bahwa dari hal tersebut sangat jelas diketahui bahwa niat (*mens rea*) Terdakwa adalah untuk menjual dan bukanlah untuk menggunakan shabu sebagaimana diklaim oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya dan perihal kemudian Terdakwa menggunakan atau akan menggunakan/ memakai sebagian shabu yang dibelinya tersebut, hal itu adalah tindak pidana yang terpisah dari niat (*mens rea*) Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah setimpal dengan kesalahan dan berat serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, baik untuk diri Terdakwa maupun untuk masyarakat pada umumnya sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Sdn tanggal 22 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP dan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa **ROBBY BATARA BIN ISWANDI RN** tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 22 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh **ADI ISMET,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **USMAN, S.H.,M.H.**, dan **JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **Dra.YULITA MURSITAWATI,S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

USMAN, S.H.,M.H

Ttd

JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H

Ttd

ADI ISMET,S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. YULITA MURSITAWATI, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)